

PDPB – TW I

2026

Kpt 7 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 7 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TRIWULAN SATU TAHUN 2026

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 serta hasil rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 15/PP.07-BA/6306/2026 tanggal 01 April 2026, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan menetapkan rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan Triwulan I Tahun 2026 melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2025.
 - Keputusan ini Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Triwulan Satu tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 01 April 2026.
 - Lamp.: 1 hlm.